



PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan secara e-Court oleh:

ADRIAN FIRDAUS BIN DAS DAS SAEPUJIN, NIK

3674011603000001, tempat dan tanggal lahir:

Tangerang, 16 Maret 2000 (umur 24 tahun), agama

Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta,

tempat kediaman di Jalan Tebo Selatan Perum LPK 1

RT.002 RW. 007 No. 51 Kelurahan Mulyorejo

Kecamatan Sukun Kota Malang, Jawa Timur, dengan

domisili elektronik pada alamat e-mail

adrifirda2909@gmail.com;

Pemohon I;

YUMNA KUSUMASTUTI NUR ARIF PUTRI BINTI ARIF

KUDARIYANTO, NIK 3573045912020002, tempat

dan tanggal lahir: Malang, 19 Desember 2002 (umur

21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tebo

Selatan Perum LPK 1 RT.002 RW. 007 No. 51

Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang,

Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat

e-mail yumnputri@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut

sebagai **Para Pemohon**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Perkara Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 06 Desember 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 29 Januari 2023 di rumah Bapak Modin yang bernama Jauhari Ali Akbar di Wilayah Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arif Kudariyanto bin Isnadi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama: 1). Aminuddin dan 2). Hardian;
2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan kawin baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dan dikaruniai seorang anak bernama: Ghania Fayyadh Muktazah, NIK. 3573045306230004, Perempuan, Lahir di Malang, tanggal 13 Juni 2023;
5. Bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut belum tercatat dalam Buku Register di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dan belum pernah dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga para Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
6. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan para Pemohon belum jelas dan untuk mengurus pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku agar mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkawinan itu demi kepastian hukum, maka diperlukan adanya itsbat nikah dari Pengadilan Agama Malang;

7. Bahwa para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menyatakan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Adrian Firdaus bin Das Das Saepudin) dengan Pemohon II (Yumna Kusumastuti Nur Arif Putri binti Arif Kudariyanto) yang dilaksanakan tanggal 29 Januari 2023 di rumah Bapak Modin yang bernama Jauhari Ali Akbar di Wilayah Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di KUA Kecamatan Kecamatan Sukun Kota Malang pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malang mulai tanggal 09 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, di muka sidang, Para Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat permohonan tertanggal 06 Desember 2024, kemudian surat tersebut

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Para Pemohon pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Hakim, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adrian Firdaus, NIK 3674011603000001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 28 Juni 2024 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yumna Kusumastuti Nur Arif Putri, NIK 3573045912020002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 17 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3573042106240012, Kepala Keluarga atas nama Adrian Firdaus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 21 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3573042312100027, Kepala Keluarga atas nama Arif Kudariyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 06 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-311/Kua.13.25.05/PW.01/12/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang tanggal 06 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-30042024-0032, atas nama Ghania Fayyadh Muktazah yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 30 April 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. SAKSI

1. Hardianto bin Ismin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tebo Selatan Perum Lpk 1 RT003 RW007, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saya adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri, karena pernah menikah secara Islam pada tanggal 29 Januari 2023 di Rumah Bapak Modin yang bernama Jauhari Ali Akbar di Wilayah Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arif Kudariyanto bin Isnadi;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi saksi nikah Para Pemohon masing-masing bernama Aminuddin dan Hardian sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ghania Fayyadh Muktazah;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan. Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mlg



- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Para Pemohon sampai sekarang, tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka;

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar mendapatkan buku nikah;

2. Moh. Aminudin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Lpk1 No.46 RT003 RW007, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saya adalah sopir dari tetangga Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri, karena pernah menikah secara Islam pada tanggal 29 Januari 2023 di Rumah Bapak Modin yang bernama Jauhari Ali Akbar di Wilayah Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang;

- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arif Kudariyanto bin Isnadi;

- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi saksi nikah Para Pemohon masing-masing bernama Aminuddin dan Hardian sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ghania Fayyadh Muktazah;

- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan. Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain;



- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Para Pemohon sampai sekarang, tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar mendapatkan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 di Rumah Bapak Modin yang bernama Jauhari Ali Akbar di Wilayah Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arif Kudariyanto bin Isnadi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Aminuddin dan Hardian.

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Ghania Fayyadh Muktazah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2023 di Rumah Bapak Modin yang bernama Jauhari Ali Akbar di Wilayah Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 sampai P.5), bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR yang membuktikan identitas Para Pemohon dan Para Pemohon berdomisili di Kota Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta dan relevan dengan perkara *a quo*, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara, yang membuktikan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Menimbang bahwa alat bukti P.5, berupa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, yang membuktikan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Ghania Fayyadh Muktazah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 29 Januari 2023 di Rumah Bapak Modin yang bernama Jauhari Ali Akbar di Wilayah Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arif Kudariyanto bin Isnadi, disaksikan oleh Aminuddin dan Hardian, dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasar atas fakta tersebut di atas, pernikahan antara Para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hal tersebut sesuai pula dengan dalil syar'i, sebagai berikut:

- Pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Ushul Fiqih oleh Abdul Wahab Khallaf halaman 930 disebutkan:

من عرف فلا نة زوجة فلا ن شهد بالزوجية ما دام لم يقم له د ليل على انتهائها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dipersaksikan (dihukumkan) masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang membuktikan lain (putusnya nikah).*

- Kitab "Ilanatuth Tholibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول
(اعانة الطالبيين : ٤ : ٤٥٢)

Artinya: *Pengakuan pernikahan dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya pernikahan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kitab Tuhfah Juz. IV halaman 133;

فاذاشهدت لها بينة على وفق الدعوى

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetapkan pernikahannya itu;*

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I (Adrian Firdaus bin Das Das Saepudin) dengan Pemohon II (Yumna Kusumastuti Nur Arif Putri binti Arif Kudariyanto) yang dilaksanakan tanggal 29 Januari 2023 di Rumah Bapak Modin yang bernama Jauhari Ali Akbar di Wilayah Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang telah sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya nikah, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maupun ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat (Pengesahan) Nikah adalah untuk kejelasan status pernikahan dan mendapatkan buku nikah yang sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan telah pula berdasar atas hukum, oleh sebab itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Adrian Firdaus bin Das Das Saepudin) dengan Pemohon II (Yumna Kusumastuti Nur Arif Putri binti Arif Kudariyanto) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)